



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir IBU, 30 Agustus 1949, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingk Fotododara Kel Kalumpang, Kec Ternate Tengah, Rt 001/ Rw 002, Kalumpang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara; sebagai Pemohon I

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 07 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan TIDAK BEKERJA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Ternate, Maluku Utara; sebagai Pemohon II

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 10 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Ternate, Maluku Utara; sebagai Pemohon III

**PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 29 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kota Ternate, Maluku Utara; sebagai Pemohon IV

**PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 09 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte



Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate,  
Maluku Utara; sebagai Pemohon V

**PEMOHON VI**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 01 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan TIDAK BEKERJA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Ternate, Maluku Utara; sebagai Pemohon VI

**PEMOHON VII**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 01 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingk Fotododara Kel Kalumpang, Kec Ternate Tengah, Rt 001/ Rw 002, Kalumpang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara; sebagai Pemohon VII

**PEMOHON VIII**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 29 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan TIDAK BEKERJA, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Pemohon VIII

**PEMOHON IX**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 27 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan TIDAK BEKERJA, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Pemohon IX ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dengan Nomor Induk Advokat : 17.03403 dan Nomor Berita Acara Sumpah : W.28-U/176/HK.00/II/2018 pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum XXX & PATNER'S, beralamat di XXX Kota Ternate, Prov Maluku Utara **Email e-Court:** [ummyzhree12@gmail.com](mailto:ummyzhree12@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 178/ADV/SSYG-REKAN/ SKH. PDT.VII/2021 tertanggal 01 Agustus 2021 ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Tte mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah istri dan anak-anak yang sah dari Almarhum PEWARIS (Suami). Almarhum PEWARIS (Suami) dan PEMOHON I (Istri), menikah di pada hari sabtu tanggal 28 Desember 1974 tepat bulan Djulhijal 14-12- 1394H dan mempunyai anak-anak.
2. Bahwa orang tua dari Alm. PEWARIS telah meninggal dunia dan beragama Islam yaitu AYAH PEWARIS (ayah Kandung) meninggal pada hari sabtu, 13 Juni 1970 dan IBU PEWARIS (Ibu Kandung) meninggal pada hari Selasa, 19 Mei 1998. PEWARIS meninggal pada Hari Rabu, 14 Juli 2021 dalam keadaan sakit dan beragama Islam, dengan tempat tinggal terakhir di Lingk Fotododara Kel Kalumpang, Kec Ternate Tengah, Rt 001/ Rw 002. Kota Ternate, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No : 8271-KM-19072021-0007 tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ternate, Selanjutnya disebut Alm PEWARIS;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum PEWARIS (Suami) dan PEMOHON I (Istri) itu mereka dikaruniai 8 (Delapan) anak yaitu;
  - PEMOHON II Sebagai ANAK I yang selanjutnya sebagai PEMOHON II.
  - PEMOHON III Sebagai ANAK II yang selanjutnya sebagai PEMOHON III.
  - PEMOHON IV Sebagai ANAK III yang selanjutnya sebagai PEMOHON IV.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte



- PEMOHON V Sebagai ANAK IV yang selanjutnya sebagai PEMOHON V.
- SUM HUSEN binti HUSE Sebagai ANAK V yang selanjutnya sebagai PEMOHON VI.
- PEMOHON VII Sebagai ANAK VI yang selanjutnya sebagai PEMOHON VII.
- PEMOHON VIII Sebagai ANAK VII yang selanjutnya sebagai PEMOHON VIII.
- PEMOHON IX Sebagai ANAK VIII yang selanjutnya sebagai PEMOHON IX.

4. Bahwa Alm PEWARIS sebelum meninggal dunia meninggalkan sebidang tanah dan bangunan rumah. Tanah dan rumah tersebut berlokasi di Kelurahan Kalumpang dengan batas-batas sebagai berikut :

Bagian sebelah Utara : Kintal Kosong  
Bagian sebelah Selatan: Jalan Raya  
Bagian sebelah Timur : Rumah Man Assor  
Bagian sebelah Barat : Kintal Kosong

Adapun batas-batas tersebut pada waktu sekarang telah berubah menjadi :

- Bagian sebelah Utara : Ratnawati Muhammad
- Bagian sebelah Selatan: Jalan Raya
- Bagian sebelah Timur : Jalan Setapak
- Bagian sebelah Barat : Agustinus Pujana, Sahril Kiman;

5. Bahwa PARA PEMOHON kesemuanya beragama Islam.

6. Bahwa, maksud PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte



**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON ;
2. Menyatakan PEWARIS meninggal pada Hari Rabu, 14 Juli 2021 dalam keadaan sakit dan beragama Islam, dengan tempat tinggal terakhir di Lingk Fotododara Kel Kalumpang, Kec Ternate Tengah, Rt 001/ Rw 002. Kota Ternate, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No : 8271-KM-19072021-0007 tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ternate, Selanjutnya disebut Alm PEWARIS;
3. Menetapkan istri dan anak-anak Almarhum PEWARIS (Suami) dan PEMOHON I (Istri) yaitu 8 (Delapan) anak :
  - ✓ PEMOHON II Sebagai ANAK I yang selanjutnya sebagai PEMOHON II.
  - ✓ PEMOHON III Sebagai ANAK II yang selanjutnya sebagai PEMOHON III.
  - ✓ PEMOHON IV Sebagai ANAK III yang selanjutnya sebagai PEMOHON IV.
  - ✓ PEMOHON V Sebagai ANAK IV yang selanjutnya sebagai PEMOHON V.
  - ✓ SUM HUSEN binti HUSE Sebagai ANAK V yang selanjutnya sebagai PEMOHON VI.
  - ✓ PEMOHON VII Sebagai ANAK VI yang selanjutnya sebagai PEMOHON VII.
  - ✓ PEMOHON VIII Sebagai ANAK VII yang selanjutnya sebagai PEMOHON VIII.
  - ✓ PEMOHON IX Sebagai ANAK VIII yang selanjutnya sebagai PEMOHON IX adalah PARA AHLI WARIS.
4. Menyatakan PARA PEMOHON kesemuanya beragama Islam.
5. Menyatakan PARA PEMOHON Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam dan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan hukum lainnya.

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte



6. Menyatakan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271067001490003, tanggal 21 Juli 2018 an. **Rahima Falila** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Terbnate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271035007690001 tanggal 23 Juli 2012 an **Nurja Oei**, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271036901790001 tanggal 21 Juli 2012 an **Erna Husen** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti P-3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271030809810002 tanggal 31 Oktober 2018 an **Asong Husen** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte





dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti P-4)

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 827103410830001 tanggal 22 Juli 2012 an **Sum Husen** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti P-5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 827103410860002 tanggal 21 Juli 2012 an **Erda Husen** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti P-6)

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 82710629101920001 tanggal 22 Juli 2012 an **Julkifli** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti P-7)

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 827103270695002 tanggal 11 September 2017 an **Ikmal Husen** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti P-8)

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271034410760001 tanggal 21 Juli 2012 an Hesti Husen dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti P-9)

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 352/1974, tanggal 30 Desember 1974, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-10);

11. Fotokopi Akta Kematian Nomor PEWARIS 8271-KM-109072021-0007, tertanggal 19 Juli 2021, dari Dinas Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen (bukti P-11);

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte



**12.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271030904052746, tertanggal 15 November 2018, dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen (bukti P-12);

**13.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 576/574/2021, dari Lurah Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, diberi materai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-13) ;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1,

**SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. XXX, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai istri dan anak dari PEWARIS dengan Rahima Falila ;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di Ternate pada Juli 2021 ;
- Bahwa Almh meninggal di Ternate disebabkan sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya alm PEWARIS hanya menikah dengan Rahima Falila dan dikaruniai 8 orang anak ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung PEWARIS juga sudah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari Almh PEWARIS;

Saksi 2,

**SAKSI II** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte





- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi ;
  - Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon sejak lahir ;
  - Bahwa benar para Pemohon adalah anak kandung dari suami/isteri Rahima Falila dan almh PEWARIS ;
  - Bahwa Alm. PEWARIS telah meninggal duniai pada Juli 2021 di Ternate karena sakit ;
  - Bahwa orangtua alm PEWARIS telah meninggal dunia lebih dulu ;
  - Bahwa Alm. PEWARIS dengan Rahima Falila dikaruniai 8 orang anak yaitu para Pemohon ;
  - Bahwa PEWARIS hanya menikah satu kali, yaitu dengan Rahima Falila
  - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi ahli waris dari Almarhum PEWARIS ;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte



huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai hak waris dan keahliwarisan dari Alm. PEWARIS maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1,sampai P-13, serta dua orang saksi, bukti-bukti surat mana telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dan saksi-saksi terdiri dari orang-orang yang dapat dipercaya dan keterangannya saling memperkuat satu sama lain, maka alat bukti beserta saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan tentang meninggalnya pewaris, yang ternyata berdasarkan bukti P-11 serta keterangan para saksi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Alm. PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, menjadi terbukti bahwa ayah dan ibu kandung kandung Alm. PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti P-10, P12, dan P13 serta keterangan saksi-saksi, semasa hidupnya Alm. PEWARIS hanya menikah 1 kali, yaitu dengan Rahima Falila dan dikaruniai 8 orang anak, yaitu Pemohon II sampai Pemohon IX;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte



terdapat halangan bagi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 dan P13 serta keterangan para saksi, saat meninggalnya, alm PEWARIS meninggalkan seorang isteri dan 8 orang anak yang semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua adalah mengenal baik Alm. PEWARIS dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almh bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almh meninggal dunia karena sakit. Demikian juga mengenai hubungan kekerabatan antara pewaris dengan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung Alm PEWARIS ;
- Bahwa Alm. PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 di Ternate ;
- Bahwa Alm. PEWARIS hanya menikah 1 kali, yatiu dengan Rahima Falila ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa kematian Alm. PEWARIS bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit ;
- bahwa isteri dan anak-anak dari PEWARIS semuanya beragama Islam ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari Alm. PEWARIS ; .

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Alm. PEWARIS ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm. PEWARIS maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Alm. PEWARIS meninggal dunia pada 14 Juli 2021 di Ternate, karena sakit;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. PEWARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. PEWARIS dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya menerangkan terkait dengan hubungan keahliwarisan antara para Pemohon dengan alm PEWARIS dan tidak terkait dengan hal kebendaan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 tentang **ijin hakim tunggal**, maka perkara ini diperiksa dengan hakim tunggal ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 14 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam ;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari PEWARIS adalah :
  1. PEMOHON I (Istri)
  2. PEMOHON II (ANAK I)
  3. PEMOHON III (ANAK II)
  4. PEMOHON IV (ANAK III)
  5. PEMOHON V (ANAK IV)

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte



6. PEMOHON VI (ANAK V)
7. PEMOHON VII (ANAK VI)
8. PEMOHON VIII (ANAK VII)
9. PEMOHON IX (ANAK VIII)
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Hasanah, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon daidampingi kausa.

Hakim,

**Drs. Djabir Sasole, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasanah, S.Hi**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)